



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan layanan dalam permohonan sertifikasi halal serta kepastian jumlah kuota fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha, diperlukan petunjuk teknis fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2026;
b. bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran proses pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) tahun 2026 kepada pelaku usaha mikro dan kecil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: eEWSZGFhXB

4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Sertifikasi Halal Melalui Pernyataan Halal Dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 931);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah fasilitasi SEHATI tahun anggaran 2026 yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sejumlah 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) kuota SEHATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

^

AHMAD HAIKAL HASAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: eEWSZGFhXB

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan konsumsi produk halal mengalami peningkatan secara global. Sertifikat Halal dan label halal sebagai indikator dari produk halal menjadi perhatian dalam perdagangan internasional karena produk halal tidak hanya terkait dengan bahan produk yang digunakan, melainkan juga menyentuh aspek proses produksi produk halal yang dapat memastikan keamanan mutu produk. Hal ini memberikan peluang besar bagi produk halal Indonesia untuk pemenuhan pasar produk halal secara global.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong pengembangan industri halal untuk pasar domestik dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia dalam pasar global. Upaya tersebut berupa penyusunan kebijakan berupa: 1) Pembangunan dan pengembangan kawasan industri halal, yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investor dalam kawasan industri halal; 2) *National halal fund*, yang ditujukan untuk mengefektifkan penyaluran dana pengembangan industri produk halal dan usaha syari'ah; 3) Pengembangan UMK produsen produk halal, yang ditujukan untuk meningkatkan "kelas" UMK, menjadikannya sebagai UMK yang berkualitas dan bersertifikat halal serta menggunakan keuangan syari'ah; dan 4) Penyusunan regulasi terkait dengan sistem jaminan produk halal, yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan dasar hukum dari kebijakan yang memberikan kemudahan berusaha untuk menciptakan iklim usaha sehat, pelaku usaha dan kualitas produk yang memiliki daya saing, serta perlindungan untuk keberdayaan konsumen.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan perubahan dalam proses sertifikasi halal terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil diberikan kemudahan untuk memperoleh sertifikat halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan produk. Selain itu juga pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi pembiayaan, penyediaan penyelia halal, atau fasilitas lainnya terkait sertifikasi halal. Berdasarkan hal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan fasilitasi SEHATI yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan "kelas" UMK dan menjadikannya sebagai UMK yang berkualitas dan bersertifikat halal.



B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Halal Gratis yang selanjutnya disingkat SEHATI adalah pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh BPJPH.
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
5. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Pernyataan Halal Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil atas kehalalan suatu Produk.
9. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
11. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
12. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
13. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Lembaga Pendamping PPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil



- keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
17. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
 18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
 19. Bendahara Penerimaan adalah orang untuk menerima, menyimpan, yang ditunjuk menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja Kementerian/Lembaga.

C. TUJUAN

Petunjuk teknis ini bertujuan memberikan landasan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026.

D. PEMBERIAN BANTUAN DAN NILAI FASILITASI

1. Fasilitasi SEHATI diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria tertentu untuk pembiayaan sertifikasi halal.
2. Pembiayaan Fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil diberikan oleh BPJPH.
3. Kuota akan didistribusikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.
4. Pembagian kuota didistribusikan berdasarkan proporsi jumlah:

No	Variabel	Bobot
a.	Jumlah Penduduk (BPS Tahun 2024)	20%
b.	Jumlah Pelaku Usaha Makanan dan Minuman (BPS Tahun 2024)	30%
c.	Jumlah Pendamping PPH aktif (SIHALAL Tahun 2025)	30%
d.	Jumlah Sertifikat Halal Terbit (SIHALAL Tahun 2025)	20%

Catatan:

- a. Perhitungan bobot berdasarkan jumlah masing-masing variabel dikali persentase kuota SEHATI 2026.
- b. Apabila alokasi kuota SEHATI di provinsi tertentu tidak terpenuhi pada 30 Juni 2026, maka sisa kuota dibuka secara nasional tanpa batasan kuota provinsi.
- c. Pembukaan alokasi kuota pada sistem informasi terintegrasi BPJPH dilakukan setelah adanya kepastian ketersediaan anggaran.
5. Nilai fasilitasi SEHATI sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per Sertifikat Halal, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, sidang penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikat halal, dan operasional layanan sertifikasi halal;
 - b. Sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen supervisi dan monitoring oleh Lembaga Pendamping PPH; dan



- c. Sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk komponen insentif Pendamping PPH.
- 6. Kegiatan supervisi dan monitoring oleh Lembaga Pendamping PPH antara lain dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan data pengajuan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH sebelum mengajukan tagihan pembayaran ke BPJPH.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

- 1. Pelaksana fasilitasi sertifikasi halal;
- 2. Mekanisme fasilitasi sertifikasi halal;
- 3. Pelaporan;
- 4. Monitoring dan evaluasi.

BAB II
PELAKSANA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

A. PELAKSANA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

- 1. BPJPH;
- 2. Pendamping PPH;
- 3. Lembaga Pendamping PPH;
- 4. Komite Fatwa Produk Halal; dan
- 5. Pelaku Usaha.

B. TUGAS DAN FUNGSI

- 1. BPJPH
 - a. KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sekretariat Utama BPJPH menyiapkan dukungan layanan sertifikasi halal meliputi:
 - 1) Infrastruktur dan sistem informasi terintegrasi; dan
 - 2) Sistem pembayaran layanan sertifikasi halal.
 - c. Deputi Bidang Kerjasama dan Standardisasi melaksanakan:
 - 1) Koordinasi kerjasama pengembangan lembaga yang terkait dalam sertifikasi halal; dan
 - 2) Pemenuhan standar kehalalan produk.
 - d. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal melaksanakan:
 - 1) Layanan pendaftaran, verifikasi pengajuan, dan proses penerbitan sertifikat halal;
 - 2) Koordinasi sertifikasi halal dengan Lembaga Pendamping PPH;
 - 3) Koordinasi sertifikasi halal dengan Komite Fatwa Produk Halal; dan
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SEHATI.
 - e. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan melaksanakan:
 - 1) Pengaturan tata kelola Lembaga Pendamping PPH;
 - 2) Pengaturan tata kelola Pendamping PPH; dan
 - 3) Pengawasan terhadap Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH.
 - f. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- 2. Pendamping PPH
 - a. melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan halal oleh pelaku usaha;
 - b. mengecek kesesuaian manual SJPH yang dibuat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan



- c. memberikan rekomendasi kepada BPJPH atas pernyataan kehalalan Produk yang memenuhi standar kehalalan Produk.
- 3. Lembaga Pendamping PPH
 - a. Melaksanakan Pendampingan PPH;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Pendamping PPH;
 - c. Melakukan pembinaan dan supervisi terhadap kinerja Pendamping PPH;
 - d. Melakukan evaluasi kinerja Pendamping PPH;
 - e. Menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH melalui sistem informasi terintegrasi; dan
 - f. Membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.
- 4. Komite Fatwa Produk Halal
 - a. Menyelenggarakan sidang fatwa halal berdasarkan laporan verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi;
 - b. Menetapkan kehalalan Produk yang telah dilakukan sidang fatwa halal; dan
 - c. Menyampaikan ketetapan halal Produk kepada BPJPH.
- 5. Pelaku Usaha
 - a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
 - b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - c. Memiliki Penyelia Halal:
 - 1) Bagi Pelaku Usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Penyelia Halal, maka Penyelia Halal dapat berasal dari Pelaku Usaha itu sendiri;
 - 2) Bagi Pelaku Usaha yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyelia Halal, maka Penyelia Halal dapat berasal pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Penyelia Halal; dan
 - 3) Bagi Pelaku Usaha perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyelia Halal, maka Penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.
 - d. Menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal;
 - e. Menyusun manual SJPH dan menerapkan SJPH;
 - f. Mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui sistem informasi terintegrasi; dan
 - g. Membuat ikrar pernyataan halal Pelaku Usaha.

BAB III

MEKANISME FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

A. PERSIAPAN

Persiapan fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tahun anggaran 2026 meliputi kegiatan:

1. Penyusunan petunjuk teknis Fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tahun 2026.
2. Pembuatan jadwal kegiatan pelaksanaan Fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tahun 2026.



3. Koordinasi BPJPH dengan Lembaga Pendamping PPH, Pendamping PPH, dan Komite Fatwa Produk Halal dalam rangka pemberian Fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tahun 2026.
4. Sosialisasi Fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tahun 2026.

B. PERSYARATAN PELAKU USAHA

Fasilitasi SEHATI diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

C. WAKTU FASILITASI

BPJPH memberikan Fasilitasi SEHATI pada Tahun 2026.

D. KODE FASILITASI

Kode Fasilitasi SEHATI Tahun Anggaran 2026 adalah “SEHATI26”.

E. PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKASI HALAL

Pelaksanaan dan tata cara Fasilitasi SEHATI yang didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*self declare*) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil membuat akun pada sistem informasi terintegrasi:
 - a. SiHalal pada laman ptsp.halal.go.id; atau
 - b. HalalMax pada laman halalmax.halal.go.id.
2. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melengkapi dokumen persyaratan:
 - a. Surat permohonan Sertifikat Halal, yang ditujukan kepada Kepala Badan;
 - b. Data Pelaku Usaha, yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - c. Dokumen penyelia halal:
 - 1) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Salinan surat keputusan penetapan Penyelia Halal dari pimpinan Pelaku Usaha;
 - 3) Data Penyelia Halal; dan
 - 4) Salinan sertifikat pelatihan Penyelia Halal dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal (jika ada).
 - d. Daftar produk dan bahan yang digunakan;
 - e. Foto produk dan kemasan produk;
 - f. Proses pengolahan produk;
 - g. Manual SJPH;
 - h. Surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait (jika ada); dan
 - i. Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses Produk Halal.
3. Pendamping PPH melaksanakan verifikasi dan validasi.
4. BPJPH melakukan verifikasi atas hasil verifikasi dan validasi Pendamping PPH serta memeriksa kelengkapan data dokumen persyaratan. Jika dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).



5. Komite Fatwa Produk Halal melaksanakan sidang fatwa halal untuk penetapan kehalalan produk.
6. Komite Fatwa Produk Halal menyampaikan hasil ketetapan halal kepada BPJPH melalui sistem informasi terintegrasi.
7. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

F. PENCAIRAN DANA FASILITASI

Pencairan dana Fasilitasi SEHATI oleh PPK dilaksanakan dalam bentuk pembayaran langsung kepada:

1. Lembaga Pendamping PPH;
2. Pendamping PPH; dan
3. BLU BPJPH,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pencairan dana Fasilitasi SEHATI sebagai berikut:

1. Lembaga Pendamping PPH menyampaikan tagihan supervisi dan monitoring serta insentif Pendamping PPH dengan mencantumkan daftar nomor Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang telah diterbitkan atas pengajuan permohonan sertifikat halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui sistem informasi terintegrasi.
2. BLU BPJPH menyampaikan tagihan komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, sidang penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikat halal, dan operasional layanan sertifikasi halal dengan mencantumkan daftar nomor Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang telah diterbitkan atas pengajuan permohonan sertifikat halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui sistem informasi terintegrasi.
3. Tim administrasi keuangan menyiapkan dokumen administrasi pencairan keuangan sesuai tagihan yang telah diterima; dan
4. PPK menandatangani dokumen administrasi pencairan keuangan sesuai tagihan yang telah diterima.

G. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pengenaan pajak untuk Fasilitasi SEHATI merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan Fasilitasi SEHATI dilakukan oleh Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dan disampaikan kepada Kepala Badan. Laporan pelaksanaan Fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil memuat laporan kegiatan yang disusun berupa deskripsi pelaksanaan kegiatan dengan sistematika sebagaimana terlampir dalam Format 1.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

1. BPJPH melalui masing-masing Deputi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pada saat proses pelaksanaan dan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.
3. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui cara dan metode sebagai bagian dari tugas BPJPH.



4. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan secara berjenjang.

BAB VI PENUTUP

1. Dalam hal Unit Pelaksana Teknis pada BPJPH telah dapat menyelenggarakan seluruh fungsinya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara optimal, pelaksanaan layanan administrasi permohonan sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha yang merupakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I BAB II Huruf B angka 1 poin d pada Keputusan ini, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.
2. Petunjuk teknis Fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026 ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga penyelenggaraan Fasilitasi SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: eWSZGFhXB

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026

KUOTA SEHATI TAHUN 2026 PER PROVINSI

No	Nama Provinsi	Alokasi Kuota	Persentase
1	Aceh	30.721	2,28%
2	Sumatera Utara	55.964	4,15%
3	Sumatera Barat	32.601	2,41%
4	Riau	25.525	1,89%
5	Jambi	14.382	1,07%
6	Sumatera Selatan	30.205	2,24%
7	Bengkulu	16.684	1,24%
8	Lampung	42.213	3,13%
9	Kepulauan Bangka Belitung	5.918	0,44%
10	Kepulauan Riau	9.511	0,70%
11	DKI Jakarta	49.612	3,67%
12	Jawa Barat	275.319	20,39%
13	Jawa Tengah	227.307	16,84%
14	DI Yogyakarta	29.104	2,16%
15	Jawa Timur	216.968	16,07%
16	Banten	75.318	5,58%
17	Bali	19.941	1,48%
18	Nusa Tenggara Barat	22.687	1,68%
19	Nusa Tenggara Timur	20.232	1,50%
20	Kalimantan Barat	14.673	1,09%
21	Kalimantan Tengah	8.064	0,60%
22	Kalimantan Selatan	14.919	1,11%
23	Kalimantan Timur	13.360	0,99%
24	Kalimantan Utara	2.344	0,17%
25	Sulawesi Utara	8.930	0,66%
26	Sulawesi Tengah	13.552	1,00%
27	Sulawesi Selatan	32.820	2,43%
28	Sulawesi Tenggara	9.882	0,73%
29	Gorontalo	5.880	0,44%
30	Sulawesi Barat	5.490	0,41%
31	Maluku	6.674	0,49%
32	Maluku Utara	3.462	0,26%
33	Papua	2.532	0,19%
34	Papua Barat	1.267	0,09%
35	Papua Selatan	1.138	0,08%
36	Papua Tengah	1.987	0,15%
37	Papua Pegunungan	1.523	0,11%
38	Papua Barat Daya	1.290	0,10%
Jumlah		1.350.000	100,00%

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAikal HASAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: eEWSZGFhXB

Format 1

LAPORAN PELAKSANAAN SEHATI TAHUN 2026

HALAMAN JUDUL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

BAB II PERSIAPAN

- A. Pelaksana Kegiatan
- B. Jadwal Kegiatan

BAB III PELAKSANAAN

- A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
- B. Pelaksanaan Pekerjaan

BAB IV KENDALA DAN EVALUASI

- A. Kendala
- B. Evaluasi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: eEWSZGFhXB